

**Kebijakan Tentang Pemenuhan
Hak-Hak Kreditur
PT Graha Layar Prima Tbk.**

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Publik ("**POJK No. 21**"), dimana lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, PT Graha Layar Prima, Tbk. ("**Perseroan**") telah menyusun Kebijakan tentang Pemenuhan Hak-Hak Kreditur ("**Kebijakan**").

Kebijakan ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Perseroan akan memastikan terpenuhinya hak-hak kreditur untuk menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perseroan.

Kreditur yang dipilih dapat berupa kreditur berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*onshore creditors*) dan/atau kreditur yang berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*offshore creditors*) ("**Kreditur**").

Hak-hak kreditur yang harus dipenuhi oleh Perseroan yaitu:

1. Hak untuk mendapat kepastian bahwa seluruh persyaratan dalam perjanjian terpenuhi;
2. Hak untuk memperoleh informasi mengenai:
 - a. perubahan anggaran dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan/atau perubahan pemegang saham utama dan/atau pengendali; dan
 - b. pembagian dividen kepada pemegang saham.
3. Hak untuk menerima secara tepat waktu pembayaran pokok hutang, bunga dan hak-hak lain kreditur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Policy Regarding Fulfillment of
Creditors' Rights
PT Graha Layar Prima Tbk.**

*In compliance with good corporate governance as required by the Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning The Implementation of Good Corporate Governance Guidelines of the Public Company ("**POJK No. 21**"), which is further stipulated in Circular Letter of Financial Services Authority No.32/SEOJK.04/2015 concerning Corporate Governance Guidelines for the Public Company, PT Graha Layar Prima, Tbk. ("**Company**") has prepared the Policy of the Fulfillment of Creditors' Rights ("**Policy**").*

This policy is used as a guideline for loans from creditors. The Company will seek to maintain creditors' trust in the Company.

*The chosen creditor can be a creditor domiciled in the Republic of Indonesia (onshore creditors) and/or creditor domiciled outside the Republic of Indonesia (offshore creditors) ("**Creditors**").*

The Creditors' Rights that must be fulfilled by the Company are:

1. *Right to obtain assurance that all requirements stipulated in loan agreements have been fulfilled;*
2. *Right to receive information regarding :*
 - a. *amendment of articles of association, amendment of composition of Board of Directors and Board of Commissioners and/or amendment of principal shareholders and/or controllers; and*
 - b. *dividend's distribution to shareholders.*
3. *Right to receive in timely manner the payment of loan principal, interest and other creditors' rights in accordance with the loan agreement and the prevailing laws and regulations;*

- | | |
|--|--|
| <p>4. Hak untuk memperoleh atau mengakses informasi mengenai laporan keuangan dan laporan tahunan melalui website Perseroan; dan</p> <p>5. Hak untuk memperoleh informasi material Perseroan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>4. <i>Right to receive or have access to information regarding financial statements and annual report through Company website; and</i></p> <p>5. <i>Right to receive Company's material information in accordance with the loan agreement and/or the prevailing laws and regulations.</i></p> |
|--|--|

Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.

Other matters that are not yet or not sufficiently stipulated in this policy, shall be stipulated subsequently.

Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala oleh Perseroan.

This policy is effective starting the date of establishment and will be reviewed periodically by the Company.